



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 129/Pdt.G/2021/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Koto Gadang 21 Oktober 1983, NIK 1671096110830003 umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Labuah Basilang Jorong Lambah, Kenagarian Koto Gadang Anam Koto, Kecamatan kecamatan, Kabupaten Agam, Nomor Handphone 081261645348 sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Koto Gadang 20 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Ateh Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang Anam Koto, Kecamatan kecamatan, Kabupaten Agam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

Serta telah mendengar para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Agustus 2021 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Maninjau dengan nomor perkara 129/Pdt.G/2020/PA.Min tanggal 04 Agustus 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Surau Gobah pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2004 sesuai dengan salinan Kutipan

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : xxx/22/III/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan kecamatan Kabupaten Agam, pada tanggal 24 Maret 2004 ;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di muaro bungo selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di Labuah Basilang Jorong Lambah, Kenagarian Koto Gadang Anam Koto, Kecamatan kecamatan, Kabupaten Agam, selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di kota palembang selama kurang lebih 7 tahun kemudian pindah kembali ke kampung halaman di Kampung Ateh Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang Anam Koto, Kecamatan kecamatan, Kabupaten Agam sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai tiga orang anak bernama;
 - 4.1 anak pertama, laki-laki, umur 16 tahun;
 - 4.2 anak kedua, Perempuan, umur 11 tahun;
 - 4.3 anak ketiga, Perempuan, umur 3 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak tahun 2007 sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan;
 - 5.1 karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dimana nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat tidak mencukupi untuk keperluan rumah tangga, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang memenuhinya dengan cara berjualan;
 - 5.2 Tergugat juga sering keluar larut malam dan pulang pada waktu subuh untuk bermain di kedai dimana selama di sana Tergugat berjudi dan hal ini pernah Penggugat saksikan sendiri sewaktu anak Penggugat dan Tergugat berumur 3 tahun, ketika Penggugat mencoba menasehati Tergugat bejanji tidak akan mengulang, namun setelah beberapa hari kemudian Tergugat kembali mengulangi sehingga hal ini sering memicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3 Tergugat juga suka berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat juga jarang memberi perhatian kepada Penggugat serta kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juni 2021 yang disebabkan karena Penggugat pergi membayar bahan untuk jualan Penggugat ke pasar setelah pulang dari pasar Penggugat beristirahat karena lelah setelah berjualan, namun di waktu Penggugat sedang beristirahat Tergugat marah kepada Penggugat dan melemparkan piring berisi nasi ke ruang belakang rumah karena Penggugat belum memasak dan disaat itu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Penggugat merasa tidak tahan lagi dan memutuskan keluar dari rumah dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Labuah Basilang Jorong Lambah, Kenagarian Koto Gadang Anam Koto, Kecamatan kecamatan, Kabupaten Agam;
7. Bahwa Pengugat dan Tergugat sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa semenjak bulan Juni 2021 tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan melanjutkan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi pada tanggal 18 Agustus 2021 dengan bantuan hakim mediator yang bernama M. Yanis Saputra, S.H.I sebagaimana laporan mediator tanggal 01 September 2021 dimana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga perkara dilanjutkan, akan tetapi mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan diluar gugatan cerai gugat yakni terkait masalah hak asuh anak (*hadhanah*);

Bahwa oleh Majelis hasil mediasi tersebut dibacakan di persidangan dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, oleh karena telah terjadi kesepakatan diluar gugatan dalam mediasi di Pengadilan Agama Maninjau, maka Penggugat berkeinginan mengubah gugatannya dengan menambah posita dan petitum secara lisan tertanggal 01 September 2021 yakni sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi kesepakatan terkait masalah pemeliharaan anak dimana anak yang bernama anak kedua, Perempuan, umur 11 tahun berada dalam asuhan (*hadhanah*) Tergugat sedangkan anak yang bernama anak ketiga, Perempuan, umur 3 tahun, berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat;
2. Pihak Penggugat dan Tergugat meminta kepada Majelis Hakim agar menuangkan kesepakatan tersebut dalam Putusan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan baik sebelum dilakukan perubahan hingga adanya tambahan posita dan petitum sebagaimana diatas, maka, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama anak yang bernama anak kedua binti Tergugat, yang berumur 11 tahun berada dalam asuhan (*hadhanah*) Tergugat dan anak yang bernama anak ketiga binti Tergugat, yang berumur 3 tahun berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang telah diubah tersebut yang kemudian tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan dihadapan majelis hakim pada tanggal 01 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada point 1, 2, 3 dan 4;
2. Bahwa benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi bukanlah suatu permasalahan yang besar dan sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik;
3. Bahwa pada posita angka 5.1 tidaklah benar, yang sebenarnya adalah Tergugat selalu merasa sudah memberikan nafkah kepada Penggugat, hanya saja Penggugat merasa kurang dengan apa yang diberikan oleh Tergugat;
4. Bahwa pada posita angka 5.2 tidaklah sepenuhnya benar, dimana Tergugat memang sering keluar malam ke kedai akan tetapi hal itu dilakukan untuk mencari pekerjaan dalam bertani dengan ikut sawah orang lain;
5. Bahwa benar Tergugat pernah berjudi, akan tetapi hal itu dahulu Tergugat lakukan ketika anak Penggugat dan Tergugat yang pertama masih berusia 3 tahun dan sekarang Tergugat tidak pernah lagi berjudi;
6. Bahwa benar pada posita angka 5.3 adalah benar, namun Tergugat berkata kasar itu tidaklah sampai ke hati dan menurut Tergugat itu tidaklah begitu kasar hanya saja Penggugat tidak bisa menerimanya;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada posita angka 6 tidaklah sepenuhnya benar, karena memang Penggugat selalu meminta cerai kepada Tergugat ketika ada masalah dan terkait dengan Tergugat marah ketika Penggugat belum memasak bahkan sampai melempar piring itu karena Penggugat main handphone saat itu dengan alasan Penggugat beristirahat padahal Tergugat pun saat itu sedang letih juga;
8. Bahwa pada posita angka 8 tidaklah benar, yang sebenarnya adalah Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan;
9. Bahwa benar telah terjadi kesepakatan dalam mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 18 Agustus 2021 dan 23 Agustus 2021 serta 01 September 2021 dengan menghasilkan kesepakatan di luar gugatan bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka terkait masalah pemeliharaan anak dimana anak yang bernama anak kedua binti Tergugat yang berumur 11 tahun berada dalam asuhan (*hadhanah*) Tergugat sedangkan anak yang bernama anak ketiga binti Tergugat yang berumur 3 tahun, berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat;
10. Bahwa benar Tergugat memohon agar hasil mediasi tersebut dituangkan dalam putusan;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Repliknya secara lisan tertanggal 01 September 2021 yakni sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dengan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat adalah benar seperti yang dikemukakan oleh Tergugat yakni sekitar 2 bulan karena sejak akhir Juni Penggugat dan Tergugat benar-benar telah berpisah;
2. Bahwa selain dari hal tersebut diatas, Replik Penggugat yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Dupliknya secara lisan pada tanggal 01 September 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan tetap tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1671096110830003 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 19 Oktober 2017, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 104/22/III/2004, atas nama Tergugat dan Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan kecamatan, Kabupaten Agam pada tanggal 24 Maret 2004, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2);

B. Saksi-Saksi

1. Saksi 1 Penggugat, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTA Tempat Kediaman di Labuah Basilang, Jorong Koto Gadang, Kenagarian Koto Gadang Anam Koto, Kecamatan kecamatan, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah sekitar tahun 2004 di Kecamatan kecamatan;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah dalam bertempat tinggal dari mulai di Muara Bungo kemudian pernah pindah ke Palembang dan terakhir tinggal di di Kampung Ateh Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang Anam Koto, Kecamatan kecamatan, Kabupaten Agam hingga berpisah;
 - Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama anak

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang berumur 16 tahun, anak kedua yang berumur 11 tahun, dan anak ketiga yang berumur 3 tahun;

- Bahwa saksi tahu saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak kedua ikut bersama dengan Tergugat dan terkadang tinggal bersama orang tua Penggugat ketika Tergugat sedang bekerja;
- Bahwa saksi tahu saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak ketiga ikut bersama Penggugat dan selama itu pula Penggugat tidak pernah menelantarkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak ketiga tersebut serta selama inipun kebutuhan anak tersebut telah terpenuhi;
- Bahwa saksi tahu sejak 9 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering keluar larut malam dan pulang pada waktu subuh untuk bermain di kedai, dan Tergugat juga suka berkata kasar kepada Penggugat, serta Tergugat jarang memberi perhatian kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Tergugat bermain judi di kedai dan main sabung ayam bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bermain judi terakhir sekitar dua bulan yang lalu di kedai;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak sekitar akhir Juni 2021 (setelah lebaran Idul Fitri 1442 H) hingga sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya namun tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada akhir Juni 2021 hingga akhirnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena sudah merasa diusir oleh Tergugat;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat dan sempat berdamai rukun kembali namun ternyata Tergugat kembali mengulangi kesalahannya dan setelah itu belum ada lagi upaya damai dari pihak keluarga;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 Penggugat, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat Kediaman di Labuah Basilang, Jorong Koto Gadang, Kenagarian Koto Gadang Anam Koto, Kecamatan kecamatan, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan kecamatan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah dalam bertempat tinggal dan terakhir tinggal di di Kampung Ateh Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang Anam Koto, Kecamatan kecamatan, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama anak pertama yang berumur 16 tahun, anak kedua yang berumur 11 tahun, dan anak ketiga yang berumur 3 tahun;
- Bahwa saksi hanya tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya namun tidak mengetahui secara lengkapnya apa penyebabnya;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat semenjak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering keluar larut malam untuk bermain di kedai, serta Tergugat juga suka berkata kasar kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat ketika malam main kedai, akan tetapi tidak mengetahui untuk apa Tergugat disana;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita Penggugat dimana telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 2 bulan yang lalu, sehingga Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi-saksi tersebut, namun Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan telah mencukupkan alat bukti yang telah ada tersebut;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 08 September 2021 dihadapan Majelis Hakim yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat kemudian Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan dihadapan Majelis Hakim yang pada pokoknya tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk singkat dan lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan orang yang tercatat sebagai penduduk Kecamatan kecamatan Kabupaten Agam dengan dikuatkan bukti P.1 dan perkara ini termasuk perkara perkawinan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2004 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini dengan dikuatkan bukti P.2, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 juga melalui lembaga mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan bantuan mediator Hakim Pengadilan Agama Maninjau yang bernama M. Yanis Saputra, S.H.I. yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 01 September 2021 yakni berhasil sebagian mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), namun terkait dengan pokok perkara dalam perceraian tidak berhasil damai karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Maninjau antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Hasil Mediasi tertanggal 01 September 2021 yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

1. Bahwa telah terjadi kesepakatan terkait masalah pemeliharaan anak dimana anak yang bernama anak kedua binti Tergugat, yang berumur 11 tahun berada dalam asuhan (*hadhanah*) Tergugat sedangkan anak yang bernama anak ketiga binti Tergugat, yang berumur 3 tahun berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat;
2. Pihak Penggugat dan Tergugat meminta kepada Majelis Hakim agar menuangkan kesepakatan tersebut dalam Putusan;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Maninjau dimana kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan di luar dari gugatan, oleh karena itu di dalam persidangan, gugatan tersebut diubah oleh Penggugat dengan mencantumkan hasil kesepakatan mediasi tersebut ke dalam posita dan petitum gugatan Penggugat serta disetujui oleh Tergugat, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena semenjak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering keluar larut malam dan pulang pada waktu subuh untuk bermain di kedai, dan Tergugat juga suka berkata kasar kepada Penggugat, serta Tergugat jarang memberi perhatian kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dan puncaknya terjadi pada Juni 2021 dimana Penggugat pergi membayar bahan untuk jualan, namun di waktu Penggugat pulang dan beristirahat, Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat belum memasak hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, oleh karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat dalam jawabannya secara lisan mengakui dalil-dalil Penggugat pada posita 1, 2, 3, dan 4, serta dalil-dalil Penggugat mengenai kesepakatan yang terjadi dalam mediasi di Pengadilan Agama Maninjau terkait masalah pemeliharaan anak dimana anak yang bernama anak kedua binti Tergugat yang berumur 11 tahun berada dalam asuhan (*hadhanah*) Tergugat sedangkan anak yang bernama anak ketiga binti Tergugat yang berumur 3 tahun, berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat, namun Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat selainnya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Tergugat mengakui terhadap adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran namun Tergugat menyatakan keberatan dengan apa yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat, dimana :

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidaklah benar Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah, yang sebenarnya adalah Tergugat selalu merasa sudah memberikan nafkah kepada Penggugat, hanya saja Penggugat merasa kurang dengan apa yang diberikan oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat memang sering keluar malam ke kedai akan tetapi hal itu dilakukan untuk mencari pekerjaan dalam bertani dengan ikut sawah orang lain dan benar Tergugat pernah berjudi, akan tetapi hal itu dahulu Tergugat lakukan ketika anak Penggugat dan Tergugat yang pertama masih berusia 3 tahun dimana sekarang Tergugat tidak pernah lagi berjudi;
3. Bahwa tidaklah benar Tergugat berkata kasar, yang sebenarnya Tergugat berkata kasar itu tidaklah sampai ke hati dan menurut Tergugat itu tidaklah begitu kasar hanya saja Penggugat tidak bisa menerimanya;
4. Bahwa yang sebenarnya Penggugat selalu meminta cerai kepada Tergugat ketika ada masalah dan terkait dengan Tergugat marah ketika Penggugat belum memasak bahkan sampai melempar piring itu karena Penggugat main handphone saat itu dengan alasan Penggugat beristirahat padahal Tergugat pun saat itu sedang letih juga;
5. Bahwa mengenai pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2021 yakni sekitar 3 bulan tidaklah benar, yang sebenarnya adalah Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya yang disampaikan secara lisan dihadapan majelis hakim pada tanggal 01 September 2021 yang membenarkan jawaban Tergugat mengenai lama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yaitu sekitar 2 bulan sejak akhir Juni namun selainnya Penggugat menyatakan pada pokoknya tetap seperti gugatan semula;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan dihadapan majelis hakim pada tanggal 01 September 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi saling bantah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tergambar dari jawaban, replik dan duplik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg, kepada kedua belah pihak akan dibebani wajib bukti secara berimbang;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa P.1 , P.2 dan 2 orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 Penggugat (saksi 1) dan Saksi 2 Penggugat (saksi 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Maret 2004 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan kecamatan Kabupaten Agam, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan kecamatan dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama anak pertama yang berumur 16 tahun, anak kedua yang berumur 11 tahun, dan anak ketiga yang berumur 3 tahun;

- Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering keluar larut malam ke kedai, dan Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat, dan puncaknya terjadi pada akhir Juni 2021 dimana terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Keterangan saksi-saksi tersebut adalah diberikan atas apa yang diketahui sendiri dan keterangan saksi-saksi yang demikian dinyatakan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 172 RBg dan 308 RBg, keterangan saksi yang demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil atas suatu kesaksian dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, maka Majelis berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat didukung bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi) maka telah ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Maret 2004 di Kecamatan kecamatan dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama anak pertama yang berumur 16 tahun, anak kedua yang berumur 11 tahun, dan anak ketiga yang berumur 3 tahun;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering keluar larut malam untuk ke kedai, dan juga Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat, dan puncaknya terjadi pada akhir Juni 2021 dimana terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat saat itu Penggugat belum memasak sementara Tergugat sudah merasa letih dan ingin makan sehingga pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa sejak akhir Juni 2021 tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan sempat kembali rukun namun kembali terjadi pertengkaran bahkan selama pisah tempat tinggal pun pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan ketika mediasi di Pengadilan Agama Maninjau antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan hasil mediasi tertanggal 01 September 2021 yakni terkait masalah hak asuh anak (*hadhanah*) dimana anak yang bernama anak kedua binti Tergugat yang berumur 11 tahun berada dalam asuhan (*hadhanah*) Tergugat sedangkan anak yang bernama anak ketiga binti Tergugat yang berumur 3 tahun berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menetapkan jatuhnya talak satu *ba'in sughraa* Tergugat atas Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan keterangan saksi terbukti bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga sering keluar larut malam untuk ke kedai, dan juga Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat, dan puncaknya terjadi pada akhir Juni 2021 dimana terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat saat itu Penggugat belum memasak sementara Tergugat sudah merasa letih dan ingin makan sehingga pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, dengan demikian unsur pertama telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yakni telah terjadinya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan dan telah oleh pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menyarankan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah*" dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*";

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208 thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي خلاف) وتنقصت المعاش

Artinya : “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada masalahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar’i di dalam Kitab Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu Juz VII halaman 527 thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : “Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana”;

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlaratnya*. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Mencegah kerusakan / kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: “Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat pada petitum primer angka 2 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Hasil Mediasi tertanggal 01 September 2021 yakni terkait masalah hak asuh anak (*hadhanah*) dimana anak yang bernama anak kedua binti Tergugat yang berumur 11 tahun berada dalam asuhan (*hadhanah*) Tergugat sedangkan anak yang bernama anak ketiga binti Tergugat yang berumur 3 tahun berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat, maka majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis menilai bahwasannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sesuai pula dengan pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) baik dalam asuhan Penggugat maupun Tergugat, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, ketentuan tersebut tidak membatasi keduanya baik Tergugat selaku ayah kandungnya maupun Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu atau ingin bersama dengan anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 juga yang membolehkan pencantuman pernyataan dalam amar putusan bahwa pemegang hak *hadhonah* untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhonah* untuk bertemu dengan anaknya. Dan apabila dihalang-halangi oleh pemegang hak *hadhonah* maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhonah* tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

3. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak kedua binti Tergugat yang berumur 11 tahun berada dalam asuhan (*hadhanah*) Tergugat (Tergugat) dengan kewajiban memberi akses kepada Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak *a quo*;
6. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak ketiga binti Tergugat yang berumur 3 tahun, berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak *a quo*;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (*empat ratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1443 Hijriyah oleh kami Taufik, S.H.I, M.A. sebagai Ketua Majelis, M. Yanis Saputra, S.H.I dan Mutiara Hasnah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasbi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Taufik, S.H.I, M.A

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

M. Yanis Saputra, S.H.I

Mutiara Hasnah, S.H.I.

PANITERA PENGANTI

Hasbi, SH.

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	330.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.129/Pdt.G/2021/PA.Min